



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



2

Dewan Pers Bentuk Tim
Ungkap Kasus Udin

4

Peringatan Hari Kemerdekaan
Pers Internasional di Paris
Keprihatinan Dunia
Atas Kekerasan
Terhadap Wartawan

9

Januari - Mei 2014
Dewan Pers Selesaikan
Sembilan Pengaduan Melalui Mediasi
dan Keluarkan 18 PPR

6

PERS DAN
KEPENTINGAN NASIONAL



8

Dewan Pers Hadirkan
Pelatih dari 'The Financial Times'



11

Empat Pilar Kunci Sukses
Bisnis Media



Dewan Pers Bentuk Tim Ungkap Kasus Udin

Dewan Pers berencana membentuk tim untuk menghimpun data dan bukti yang dapat dilaporkan kepada polisi guna menuntaskan kasus pembunuhan jurnalis Harian *Bernas* Yogyakarta, Fuad Muhammad Sarifuddin alias Udin, karena menjalankan profesinya.

“Yang akan dilakukan Dewan Pers terhadap kasus pembunuhan Udin adalah membentuk satu tim untuk menghimpun data dan bukti yang terkait dengan kasus pembunuhan jurnalis Udin,” kata anggota Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, di Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Hal itu disampaikan dalam diskusi “Kasus Udin, Quo Vadis Perlindungan Jurnalis Indonesia” yang diselenggarakan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Pers Sedunia yang diperingati setiap 3 Mei.

Pada kesempatan tersebut, Dewan Pers kembali mengingatkan belum terungkapnya kasus pembunuhan Udin. Semasa hidupnya, Udin menulis sekira 87 berita yang menguak dugaan keterlibatan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo dalam kasus suap. Namun, pada 16 Agustus 1996, ia dianiaya hingga tewas.

Dalam proses hukum selanjutnya, tersangka pembunuh Udin dibebaskan karena terbukti tidak bersalah dan hanya di-“kambing hitamkan”. Hingga saat ini, pembunuh yang sebenarnya belum terungkap dan belum diadili secara hukum.



Diskusi tentang kasus Udin untuk memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia di Gedung Dewan Pers, 2 Mei 2014.

Oleh karena itu, Dewan Pers membentuk tim yang melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Asosiasi Jurnalis Televisi Indonesia (AJTI) yang akan mendesak pengungkapan dan penyelesaian kasus pembunuhan Udin.

“Kami akan menanyai lagi beberapa orang terkait dan menyusun kembali laporan lengkap yang disertai bukti-bukti agar bisa ditindaklanjuti penuntasan kasus Udin ini,” ujar Stanley.

Menurutnya, tim tersebut akan resmi dibentuk pada akhir Mei 2014 setelah surat keputusan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. “Tim ini akan bekerja selama tiga bulan dengan dana dari APBN. Hasil penyelidikan dan pengumpulan data akan diserahkan kepada

Kepolisian untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Stanley menambahkan, pada Agustus 2014 kita akan memiliki pemerintahan dan presiden baru. Tim dan Dewan Pers akan menemui presiden terpilih untuk memberikan laporan lengkap tentang kasus pembunuhan Udin ini.

“Nanti pada Agustus ini kita punya presiden baru. Kami akan temui presiden baru untuk memberi laporan dan data lengkap tentang kasus Udin, agar kasus ini bisa benar-benar dituntaskan tanpa ditunda lagi,” katanya.

Selain kasus Udin, masih ada sekitar tujuh kasus kematian jurnalis di Indonesia yang belum terungkap, antara lain, pembunuhan Herliyanto (29 April 2006), Naimullah (25 Juli 1997), Alfred Mirulewan (18 Desember 2010), Elsa Siregar (29 Desember



Foto: portal.unesco.org

2003).

Hentikan Impunitas

Sementara itu, AJI Indonesia mendesak penghentian praktik impunitas yang membuat para pelaku kekerasan terhadap jurnalis lepas dari jerat hukum. Desakan tersebut tertuang di dalam siaran pers (3/5/2014) yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Eko Maryadi, dan Koordinator Divisi Advokasi, Iman D Nugroho.

Menurut AJI Indonesia, meskipun sejak 23 September 1999 Presiden BJ Habibie mengesahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers (UU Pers) yang mencabut wewenang pemerintah untuk menyensor dan membredel pers, dalam kenyataannya profesi jurnalis masih menjadi salah satu profesi yang paling terancam di Indonesia. Pemerintah melalui aparat penegak hukum, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, terus menjalankan praktik impunitas, melindungi para pelaku pembunuhan terhadap jurnalis dari jeratan hukum.

Sesuai catatan AJI, sejak 1996 hingga saat ini sedikitnya delapan kasus pembunuhan dan kematian misterius jurnalis yang belum diusut tuntas oleh polisi. Pembunuhan Udin hingga kini gagal diungkap polisi. Kegagalan itu lebih diakibatkan tidak adanya kemauan polisi untuk mengungkap dan menangkap pembunuh Udin.

Praktik impunitas dalam kasus Udin menyuburkan praktik kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya, menjadi gelombang kekerasan yang tak

pernah putus. Setiap tahun, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik cenderung meningkat.

Diintai Maut

Committee to Protect Journalists (CPJ) mencatat sepanjang 2014 sejumlah 14 jurnalis yang meliput di berbagai belahan dunia terbunuh (lihat tabel). Menurut organisasi pendukung kebebasan pers tersebut, sejak 1992 sejumlah 1.054 jurnalis terbunuh karena menjalankan profesinya. Irak menjadi negara yang paling berbahaya bagi jurnalis di dunia, dengan jumlah pembunuhan jurnalis yang mencapai 164 kasus, di susul Filipina (76 kasus pembunuhan jurnalis) dan Suria (63 kasus pembunuhan jurnalis). Lebih buruk lagi, Irak dan Filipina adalah dua negara yang paling kerap memeti-eskan kasus jurnalis dengan menjalankan praktik impunitas (praktik sistematis aparat penegak hukum untuk memastikan para pembunuhan jurnalis lepas dari jerat hukum). ■

14 Jurnalis Terbunuh pada Tahun 2014

1. Anja Niedringhaus (The Associated Press, terbunuh 4 April 2014 di Afghanistan).
2. Mayada Ashraf (Al-Dustour (terbunuh 28 April di Mesir).
3. Nils Horner (Sveriges Radio, terbunuh 11 Maret di Afghanistan).
4. Muthanna Abdel Hussein (Al-Iraqiya, terbunuh 10 Maret di Irak).
5. Khaled Abdel Thamer (Al-Iraqiya, 10 Maret 2014 di Irak).
6. Ali Mustafa (Jurnalis lepas, terbunuh 9 Maret di Suria).
7. Omar Abdul Qader (Al-Mayadeen, 8 Maret di Suria).
8. Gregorio Jiménez de la Cruz (Notisur and Liberal del Sur, terbunuh antara 5 - 11 Februari di Mexico).
9. Vyacheslav Veremiy (Vesti, terbunuh 19 Februari di Ukraina).
10. Germain Kennedy Mumbere Muliwavyo (Radio Télévision Muungano, terbunuh 16 Februari di Kongo).
11. Pedro Palma (Panorama Regional, terbunuh 13 Februari di Brazil).
12. Santiago Ildio Andrade (Bandeirantes, terbunuh 10 Februari di Brazil).
13. Firas Mohammed Attiyah (Fallujah TV, terbunuh 20 Januari di Irak).
14. Shan Dahar (Abb Takk Television, terbunuh 1 Januari di Pakistan).

Sumber: Committee to Protect Journalists (CPJ)



Di pihak lain, Indonesia juga memiliki rapor merah dalam perlindungan profesi jurnalis. Sejak 1996, sedikitnya telah terjadi 12 kasus pembunuhan jurnalis. Praktik impunitas nyata-nyata dijalankan aparat penegak hukum dengan pembiaran bahkan perusakan barang bukti kasus pembunuhan jurnalis, demi melindungi para pelaku.

AJI Indonesia mencatat sejak 1996, sedikitnya delapan jurnalis dibunuh yang kasusnya terbengkalai dan para pelakunya belum diadili (lihat tabel).

Data AJI Indonesia menunjukkan, kasus kekerasan yang terjadi setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 30. Kekerasan terhadap jurnalis dilakukan oleh beragam kelompok, mulai dari

polisi, tentara, pejabat publik seperti gubernur atau kepala dinas, anggota legislatif, maupun aparat penegak hukum lain seperti jaksa dan hakim. Perilaku aparaturnya yang abai terhadap perlindungan jurnalis juga mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat umum yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis yang bekerja. (Sumber: republika.co.id dan aji.or.id)

Delapan Kasus Pembunuhan Jurnalis Indonesia Tidak terselesaikan Secara Hukum

1. Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996).
2. Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997).
3. Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press di Timor Timur, 25 September 1999).
4. Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003).
5. Ersya Siregar, jurnalis RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003).
6. Herliyanto (jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006).
7. Adriansyah Matra'is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010).
8. Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010).

Sumber: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Peringatan Hari Kemerdekaan Pers Internasional di Paris

Keprihatinan Dunia Atas Kekerasan Terhadap Wartawan

Kebebasan berekspresi adalah kebebasan milik setiap orang yang semestinya dijamin oleh setiap negara. Demikian pula kebebasan untuk mencari dan mendapatkan informasi yang merupakan bagian dari kebebasan pers yang dijamin di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Hal ini menjadi perhatian peserta konferensi internasional memperingati Hari Kemerdekaan Pers Internasional pada 5-6 Mei 2014 di kantor pusat UNESCO di Paris. Peringatan kali ini berfokus pada kebebasan media untuk masa depan yang lebih baik.

“Pemerintah yang baik seharusnya mengembangkan

dan memberikan jaminan kepada hukum, kebebasan berekspresi serta membuka diri dan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel,” kata Direktur Kebebasan Berekspressi dan Pengembangan Media UNESCO, Guy Berger, saat membuka dan memimpin diskusi pleno pertama dengan sejumlah tokoh media dan wartawan dari sembilan negara.



Konferensi Internasional memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia tahun 2014 di Paris.

“Setiap pemerintah perlu didorong agar peduli dan mampu mewujudkan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dengan baik antara lain dengan lebih membuka ruang kebebasan, memelihara independensi, dan menjaga kemajemukan lingkungan media,” sambung Guy Berger. Peran media sangat penting bagi upaya memerangi korupsi yang terjadi di berbagai negara.

Pada sesi pleno kedua dibahas permasalahan pengembangan dan penggunaan hukum yang menghormati keselamatan wartawan serta untuk melawan impunitas terhadap kekerasan maupun pembunuhan wartawan.

Wartawan dan aktivis kebebasan pers dari berbagai negara bukan hanya memberikan tanggapan, tapi juga membagikan pengalaman di negara mereka masing-masing. Kondisi kekerasan terhadap para wartawan yang terjadi di sejumlah negara Afrika, Timur tengah dan Amerika Latin mendapat perhatian secara khusus dari para peserta.

Delegasi Indonesia yang hadir dalam konferensi ini terdiri dari Anggota Dewan Pers Nezar Patria, Yosep Adi Prasetyo, Imam Wahyudi, dan Jimmy Silalahi, serta wartawan senior majalah *TEMPO* Bambang Harymurti. Delegasi ini didampingi staf ahli dan staf sekretariat Dewan Pers yaitu Christiana Chelsia Chan, Lumongga Sihombing dan Deritawati Sitorus.

Dalam pertemuan khusus dengan UNESCO, delegasi Indonesia menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Kemerdekaan Pers Internasional pada tahun 2017 mendatang. Peringatan serupa pada 2015 akan dilakukan di Latvia dan 2016 akan dilaksanakan di Finlandia.

Delegasi Dewan Pers juga hadir dalam pertemuan steering committee Global Forum for Media Development (GFMD) yang menjadi salah satu sesi acara UNESCO. GFMD adalah sebuah organisasi jaringan 139 lembaga pers dari 80 negara di seluruh dunia. Pada kesempatan itu,

delegasi Indonesia menyampaikan pergantian pengurus di steering committee, dari anggota Dewan Pers yang lama Bambang Harymurti ke anggota baru Nezar Patria. GFMD juga membahas program penguatan media di negeri berkembang sejalan dengan masuknya agenda hak akses informasi sebagai bagian dari program Millennium Development Goals.

Selain itu, kepada pimpinan UNESCO, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pada akhir tahun ini, Dewan Pers Indonesia akan menyelenggarakan Bali Media Forum yang akan diikuti lebih dari 30 negara. Untuk itu Dewan Pers akan mengundang Direktur Kebebasan Berekspressi dan Pengembangan Media UNESCO, Guy Berger, untuk hadir.

Secara khusus, se usai sesi diskusi tentang strategi dan program terkait keselamatan kerja wartawan dan upaya menghapus impunitas yang diorganisir oleh Federasi Wartawan Internasional (IFJ), delegasi Indonesia menyampaikan 12 kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap wartawan di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pembunuhan wartawan Udin yang sedang didorong untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum Indonesia terlebih dulu.

“Tolong terus komunikasikan kepada kami baik proses maupun kesimpulan tim yang akan dibentuk Dewan Pers Indonesia. UNESCO akan coba membantu dari tingkat internasional,” kata asisten khusus program Divisi Kebebasan Berekspressi dan Pengembangan Media UNESCO, Lim Ming Kuok. ■





PERS DAN KEPENTINGAN NASIONAL

Oleh Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

Sambungan dari edisi April 2014 >

Perlu diperhatikan: pertama; pada perbedaan mendasar antara pengertian dasar filosofi negara (*filosofische grondslag van de staat*) dengan filosofi negara (*staatsfilosofie*). Kedua; mekipun Indonesia memiliki *filosofische grondslag*, tetapi Indonesia tidak berdiri atas dasar filsafat tertentu, seperti negara-negara komunis yang berdiri atas dasar filsafat *marxisme*. Bung Hatta (*Demokrasi Kita*, 1960) mengutarakan, paling tidak ada tiga dasar (dapat disebut filosofi) Indonesia merdeka yaitu: (1) Paham asli Indonesia (paham kekeluargaan, gotong royong); (2) Paham sosialisme yang menekankan pandangan kemanusiaan; (3) Paham keagamaan yang menekankan aspek keadilan. Belum lagi termasuk paham demokrasi dan lain-lain. Jadi, negara Indonesia merdeka disusun atas dasar multi filosofi. Apapun filsafat yang dianut seseorang atau sebuah kelompok, tidak boleh menyimpang dari Pancasila sebagai dasar filosofi yang disepakati bersama. Namun dari berbagai filosofi itu, Bung Karno hanya bicara mengenai dasar filosofi bukan filosofi itu sendiri. Pandangan bahwa Pancasila sebagai filsafat negara, bahkan ideologi negara baru berkembang kemudian. Apakah ada konsekuensi?

Menjadikan Pancasila sebagai filsafat, mempersempit Pancasila

sebagai dasar falsafah. Pancasila terdiri dari berbagai filsafat (falsafah). Sebagai filsafat, Pancasila menjadi satu filsafat. Persoalan lebih jauh adalah menyangkut isi filsafat Pancasila (apakah yang menjadi isi filsafat Pancasila?). Inilah sumber yang menyebabkan Pancasila tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam negara demokrasi yang menjamin kebebasan tidak lazim bahkan tidak dikenal filsafat negara. Kehadiran filsafat negara (sebagai filsafat resmi) membawa beberapa konsekuensi. Pertama: negara dipandang sebagai sebuah organik yang berdiri dan mempunyai kehendak sendiri di luar kehendak rakyat. Negaralah yang memiliki kehendak sendiri. Rakyat harus tunduk pada kehendak negara. Paham ini melekat pada konsep negara totaliter dan konsep kedaulatan negara. Inilah yang dijalankan Hitler (Nazisme) dan konsep negara totaliter Mussolini. Hal serupa dijalankan oleh negara-negara komunis yang dijalankan atas dasar *marxisme-leninisme* (komunisme).

Pada suatu ketika, Pancasila diperlakukan juga sebagai ideologi negara. Pada waktu itu populer sebutan Pancasila sebagai filsafat negara, dasar negara, dan ideologi negara. Hal ini makin mempersempit makna Pancasila. Pancasila sekedar menjadi ideologi negara. Kalau negara diartikan sebagai organisasi

kekuasaan (*mechtsorganisatie*), maka sebagai ideologi negara, Pancasila hanyalah ideologi kekuasaan seperti leninisme atau komunisme. Pancasila dimaknai semata-mata menurut kehendak yang menjalankan kekuasaan. Pancasila menjadi alat kediktatoran semata.

Untuk menghindari penyalahgunaan Pancasila sebagai *filosofische grondslag* Indonesia merdeka, sudah cukup apabila Pancasila dilaksanakan menurut isi sila-silanya. Tidak perlu membangun satu pengertian sendiri baik sebagai filsafat lebih-lebih sebagai ideologi negara.

Pilar keempat: Bhineka Tunggal Ika. Pilar ini tidak sekedar mensinyalir, Indonesia sangat beragam-ragam (suku, agama, budaya, dan lain-lain). Bhineka tunggal ika juga tidak sekedar menggambarkan kesatuan Indonesia adalah ikatan bersama dalam keragaman. Almarhum Prof. Sudiman Kartohadiprodjo menyebut: "Persatuan dalam perbedaan, dan perbedaan dalam kesatuan." Tetapi Prof. Sudiman tidak melihat bhineka tunggal ika sebagai pilar tersendiri, melainkan sebagai salah satu nilai atau asas yang terkandung dalam Pancasila. Lebih dari sekedar gambaran di atas, bhineka tunggal ika secara substantif mengandung muatan tuntutan peri kehidupan bangsa yang harmoni, saling pengertian,

“ Sesuai dengan perkembangan fungsi negara, kepentingan nasional tidak sekedar hal-hal yang disebutkan di atas. Sejak berkembang berbagai teori seperti demokrasi, negara hukum, negara kesejahteraan “

saling menghargai, saling hormat menghormati, saling menjaga demi kesatuan bangsa dan negara. Alat mewujudkan tuntutan-tuntutan itu bukan sekedar menyatakan bentuk negara kesatuan sebagai harga mati, akan menyelenggarakan pendidikan kesadaran sebagai satu bangsa. Harmoni, saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga akan tumbuh apabila ada keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dalam segala bidang kehidupan. Rakyat mendambakan keadilan sosial. Inilah salah satu fungsi kekuasaan yaitu menciptakan sistem politik, ekonomi, sosial dan lain-lain yang relevan dengan substansi bhineka tunggal ika.

Substansi kepentingan nasional.

Sudah menjadi kelaziman, kepentingan nasional dipertalikan dengan *ketertiban nasional* (*national order*), keamanan nasional (*national security*), ketenteraman nasional (*national peace fulness*). Menurut paham lama (tradisional), ketertiban nasional, keamanan nasional, atau ketenteraman nasional diartikan sebagai tidak ada perlawanan dengan kekerasan terhadap kekuasaan. Satu-satunya tugas negara adalah menjaga atau menjamin tidak terjadi perbuatan,

atau ancaman terhadap ketertiban, keamanan, atau ketenteraman nasional.

Sesuai dengan perkembangan fungsi negara, kepentingan nasional tidak sekedar hal-hal yang disebut di atas. Sejak berkembang berbagai teori seperti demokrasi, negara hukum, negara kesejahteraan, yang diartikan kepentingan nasional dan dianggap paling utama adalah menjamin penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik (seperti hak atas kebebasan), serta hak atas kesejahteraan. Ketertiban umum, keamanan umum, dan ketenteraman umum merupakan unsur yang inheren untuk menjamin dan melindungi hak-hak sipil dan politik dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks negara RI, kepentingan nasional yang paling esensial adalah mencapai tujuan negara yaitu: "Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebesar-besarnya kemakmuran, dan perdamaian atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dari berbagai sumber atau akar di atas, maka kepentingan nasional akan meliputi:

1. Menegakkan dan menjalankan substansi Pancasila sebagai *filosofische grondslag* yaitu menegakkan dan menjalankan

sila-sila Pancasila sebagaimana mestinya.

2. Memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mengisi dan menjalankan UUD 1945 sebagai sumber hukum tatanan politik, tatanan pemerintahan, tatanan ekonomi, tatanan sosial, dan tatanan budaya.

4. Mengisi dan melaksanakan bhineka tunggal ika yang menjamin peri kehidupan bangsa yang harmonis, damai, saling menjaga dan melindungi, saling pengertian dan hormat menghormati.

5. Mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, ikut memelihara perdamaian dunia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Membangun tatanan demokratis yang tertib dan damai dalam proses dan interaksi politik dan sosial sebagai cermin kehidupan demokrasi yang matang dan beradab.

7. Membangun kepribadian yang bertanggung jawab, berdisiplin dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan beradab.

8. Memelihara dan menegakkan ketertiban nasional, keamanan nasional, dan ketenteraman nasional dari segala gangguan dan ancaman dari dalam atau dari luar.

Telah dikemukakan, lingkup kepentingan nasional bersifat dinamis. Dari berbagai pokok kepentingan nasional yang dikemukakan di atas, didapati berbagai unsur kepentingan nasional yang lain. Demokrasi merupakan satu kepentingan nasional yang memuat berbagai kepentingan nasional lain seperti



“Kemerdekaan pers merupakan kebutuhan bahkan salah satu syarat partisipasi publik (public participation) dalam demokrasi.”

kebebasan. Salah satu wujud kebebasan adalah kemerdekaan pers. Dalam suatu tulisan, saya menyebutkan, kemerdekaan pers tidak cukup kalau hanya dipandang sebagai hak (*the right to freedom of press*). Kemerdekaan pers adalah kebutuhan (*a need*), dengan segala konsekuensinya. Kemerdekaan pers bukan sekedar instrumen mewujudkan hak atas kebebasan berpendapat (*the right to freedom of opinion*) atau hak atas kebebasan berkomunikasi (*the right to freedom of communication*). Kemerdekaan

pers merupakan kebutuhan bahkan salah satu syarat partisipasi publik (*public participation*) dalam demokrasi. Dari ilustrasi ini, meskipun ada beberapa identifikasi kepentingan nasional, tetapi betapa banyak kepentingan-kepentingan yang dapat dimasukkan sebagai kepentingan nasional. Karena itu, sangat tidak mudah mensinyalir suatu obyek berada di dalam atau di luar kepentingan nasional. Perlupula ditambahkan, kepentingan nasional biasanya dihadapkan dengan kepentingan individual (*individual*

interest), dan kepentingan asing (*foreign interest*). Mengedepankan atau mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan individual, kepentingan kelompok, atau kepentingan asing sangat penting. Tetapi jargon kepentingan nasional juga dapat menjadi otoritarian atau totalitarian dan menjadi alat *tepo saliro* atau toleransi terhadap pelanggaran hak sipil dan politik warga, atau berbagai penyimpangan kekuasaan publik. Menurut Jefferly Goldsworthy, menekankan kesatuan (*unity*) sebagai cermin general will (ajaran Rousseau), dapat berhadapan dengan asas-asas fundamental rights yang bersifat individual (lihat, Sujit Choudhry, *The Rigration of Constitutional Ideas*, 2008).

>>> Bersambung di Edisi Juni 2014

Dewan Pers Hadirkan Pelatih dari 'The Financial Times'

Bandung (Berita Dewan Pers) - Dewan Pers menggelar pelatihan jurnalistik di Bandung, 21-22 Mei 2014, dengan menghadirkan pelatih John Aglionby dari harian *The Financial Times*, London. Pelatihan ini bertema "Keterlibatan Publik dan Kebebasan Redaksi dalam Meliput Pemilu Presiden", diikuti wartawan dari Bandung dan sekitarnya.

Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, turut hadir sebagai pelatih. Sedangkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Yayat Hidayat, menjadi pembicara pada sesi pembuka. Ia berbicara mengenai persoalan dan pembelajaran dari pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.




John Aglionby dari harian *The Financial Times*, London, saat menjadi pelatih dalam acara pelatihan jurnalistik di Bandung.

Pelatihan yang didukung Thomson Foundation ini dipandu oleh Lukas Luwarso, Anggota Pokja Dewan Pers, dan bertujuan mendorong partisipasi pers yang

lebih baik dalam Pemilu Presiden 2014. Pelatihan serupa akan digelar di Semarang dan Banda Aceh pada awal dan pertengahan Juni 2014. ■

Januari - Mei 2014

Dewan Pers Selesaikan Sembilan Pengaduan Melalui Mediasi dan Keluarkan 18 PPR



Mediasi

Pengaduan yang diselesaikan melalui mediasi berasal dari bermacam latarbelakang.

Antara lain dari anggota DPR RI (Okky Asokawati dan TB Hasanuddin), pegawai negeri (Bride Suryanus Alorante), polisi (Kapolres Poso, AKBP Susnadi), pengusaha (PT Logam Jaya Abadi dan Hotel Prima Kediri), warga masyarakat (dari Bengkulu), Lembaga Pendidikan (APG International Aviation Academy), dan pejabat daerah (Ir. S Budi Setyo).

Sedangkan media yang diadukan yaitu tabloid *Femme*, harian *Rakyat Kalbar*, harian *Radar Poso*, majalah *Angkasa*, dan harian *Bangka*. Media siber www.inilahkoran.com, www.antarajatim.com turut diadukan.

Dewan Pers juga berupaya menyelesaikan sejumlah pengaduan lain melalui mediasi. Namun, kedua pihak belum bersepakat sehingga pertemuan harus digelar lebih dari satu kali.

PPR

Dari 18 PPR yang dikeluarkan Dewan Pers selama Januari

Selama Januari hingga Mei 2014, Dewan Pers berhasil menyelesaikan sembilan pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi serta mengeluarkan 18 Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Mediasi digelar di Jakarta, Poso dan Surabaya.

PPR terbanyak dikeluarkan terkait pengaduan organisasi Front Pembela Islam (FPI) terhadap tujuh media yaitu harian *Kompas*, *Warta Kota*, *Media Indonesia*, ANTV, RCTI, SINDOTV, dan TVONE. Pengaduan ini terkait bentrok antaranggota masyarakat di Lamongan, Jawa Timur, pada Agustus 2013. FPI juga mengadukan dua media, MetroTV dan Trans7, karena berita penembakan terhadap polisi di Tangerang, 16 Agustus 2013, dan penangkapan orang yang diduga teroris.

hingga Mei 2014, tiga di antaranya ditujukan kepada harian *Batak Pos Bersinar*. Harian yang bermarkas di Sumatera Utara itu secara terpisah diadukan dua kali oleh PT. Toba Pulp Lestari dan sekali oleh keluarga Shah.

Dalam kasus *Batak Pos Bersinar*, Dewan Pers mengeluarkan preseden baru di bidang sengketa pers dengan memutuskan masyarakat yang merasa dirugikan oleh berita *Batak Pos Bersinar* dapat menempuh prosedur hukum lain di luar Undang-Undang Pers. Keputusan semacam ini bisa muncul karena Dewan Pers menilai *Batak Pos Bersinar* tidak beritikad baik dalam merespon upaya Dewan Pers untuk menyelesaikan tiga pengaduan terakhir.

Dalam perkara lain, menyikapi pengaduan dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM), Dewan Pers memutuskan kasusnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sebab, media yang diadukan, www.beritaskr.com, tidak lagi dapat diakses.

"Tidak tersedia informasi yang dapat memastikan bahwa www.beritaskr.com adalah perusahaan pers yang terikat pada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers," demikian isi PPR Dewan Pers. ■



Media Harus Tawarkan Konsep



Workshop Manajemen Pers yang digelar Dewan Pers dan SPS Pusat di Medan.

Medan (www.spsindonesia.org) - Sudah usang tampaknya bagi praktisi periklanan media jika hanya menjajakan ruang (*space*) beriklan kepada pengiklan saat ini. Paradigma pengiklan mulai bergeser. Tak cuma ingin memanfaatkan ruangan di media, namun ingin memperoleh konsep gagasan beriklan dari media tersebut.

Begitulah kira-kira pandangan yang mengemuka dari Fahrurrozi, Division Head Prepaid Post Paid and Corporate Brand PT Indosat, di Medan (23/5/2014). Rozi, begitu ia akrab disapa, berbicara dalam forum workshop manajemen pers yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat melalui unit kerja *School of Media Management* (SoMM), yang bekerjasama dengan Dewan Pers.

Di hari kedua workshop yang digelar sejak 22 Mei 2014

itu, Rozi tampil mewakili sudut pandang pengiklan. Lebih jauh, ia mengungkapkan, bahwa marketing dan sales itu beda tipis.

"Jika marketing diibaratkan orang pacaran, sales seperti orang menikah," katanya.

Masih menurutnya, masyarakat sekarang lebih mudah menerima perubahan. Itulah sebabnya, ia pun berharap media juga bisa berubah untuk lebih akurat menangkap dan mengakomodasi kebutuhan pasar (pembaca maupun pengiklan).

Ia beranggapan, bahwa di Indonesia kelak hanya akan ada beberapa media (*mainstream*) saja yang bisa bertahan mengarungi pasar yang kian kompetitif. Apalagi kini perkembangan media sosial luar biasa pesat. Bahkan klaimnya, "Kekuatan media sosial lebih kuat dari media konvensional yang sesungguhnya."

Menguatnya tren media

sosial dan media digital memang memengaruhi tren beriklan di media cetak. Demikian hal tersebut ditengarai Daru Priambodo, Pemimpin Redaksi Tempo Online, dalam forum yang sama di Medan ini.

"Jika dilihat 10 tahun yang lalu dibanding dengan sekarang, kue iklan di media cetak memang menurun," ungkap Daru.

Yang menarik, menurutnya, di Jepang justru tren beriklan di kedua jenis media itu sama-sama meningkat. Menurutnya, kehadiran internet seharusnya bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Apalagi teknologi internet dapat dimanfaatkan oleh pengelola media cetak untuk memperoleh pendapatan tambahan. "Dan itu tidak perlu upaya tambahan (yang mahal)," jelasnya sembari membeber pengalaman *Tempo* mengelola versi digitalnya.

Pada bagian lain presentasinya, Daru mengungkap fakta, jika tujuh puluh persen pembaca berita di internet melakukan aktivitas membaca berita di jalur maya itu mulai pukul 07.00 - 12.00. Sebuah kenyataan yang bisa diolah pengelola media untuk menjadikannya sebagai peluang bisnis.

Workshop di Medan ini merupakan rangkaian dari perjalanan workshop serupa di enam kota besar di Indonesia. Medan menjadi lintasan keempat. Selanjutnya, workshop akan digelar di Balikpapan, 3 - 4 Juni 2014 dan di Bandung pada 10 - 11 Juni 2014. (dea/asw)

Sumber: www.spsindonesia.org

Dari Workshop Manajemen Pers SPS Pusat-Dewan Pers:

Empat Pilar Kunci Sukses Bisnis Media



Peserta Pelatihan Dewan Peras - SPS

Palembang (www.spsindonesia.org) - Di alam demokrasi, media (baca: pers) memang dikenal sebagai kekuatan keempat (the fourth estate), setelah (kekuatan) eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun dalam praksis sehari-hari, setiap perusahaan media sejatinya harus selalu menjalankan empat pilar kekuatan mereka secara profesional dan maksimal. Keempat pilar itu adalah konten, readership, sirkulasi, dan iklan. Bisa dipastikan, hanya perusahaan media yang bisa menjalani keempat pilar itu dengan optimal, maka bisnisnya akan meraih kesuksesan.

"Sayangnya, banyak pengelola media acapkali lupa empat pilar yang mereka miliki untuk dikembangkan maksimal. Hasilnya, banyak perusahaan media masih gagal menuai bisnis sukses mereka, meskipun memiliki potensi besar untuk berkembang," ungkap Indra Jaya Sihombing, Direktur Unlimited Media Training Jakarta, kala berbicara di depan 48 peserta workshop manajemen pers dari 22 perusahaan media di kawasan Sumatera Bagian Selatan, yang diselenggarakan Serikat

Perusahaan Pers (SPS) Pusat bekerjasama dengan Dewan Pers di Palembang, Rabu (29/04/2014). Bahkan, masih Indra, banyak ditemui di lapangan, sejumlah

pengelola media sulit membedakan antara sirkulasi dan readership. "Apalagi ketika dikejar apa hubungannya antara konten, sirkulasi, dan readership supaya bisa meyakinkan pengiklan untuk kemudian mengalokasikan belanja iklannya ke media tersebut," lanjut pria yang sudah lebih dari 20 tahun berada di industri periklanan ini.

Penyelenggaraan acara selama dua hari di Palembang itu, 29 - 30 April 2014, menandai rangkaian workshop serupa yang diorganisasikan oleh unit pendidikan SPS Pusat, *School of Media Management* (SoMM), di enam kota se-Indonesia. Kota-kota berikut yang akan menjadi tujuan acara ini adalah Surabaya (7 - 8 Mei 2014), Makassar (13 - 14 Mei 2014), Medan (21 - 22 Mei 2014), Balikpapan (3 - 4 Juni 2014), dan Bandung (10 - 11 Juni 2014).

Di Palembang, workshop SoMM bertema "Memahami Produk untuk Menguatkan Penetrasi Pasar Media", ini menampilkan tiga pembicara lain di luar Indra. Mereka adalah Ninok Leksono Anggota Dewan Pers, Komisi Pendidikan dan Pendataan Pers. Mohammad Fahrurrozi (Head Prepaid Postpaid Corporate Brand PT Indosat),

dan Toriq Hadad (Direktur Produksi Majalah TEMPO). Ketika membuka acara di hari pertama, Ninok yang menyampaikan materi seputar Profesionalisme Wartawan yang Mengacu pada Standar Kompetensi Wartawan, berharap agar setiap perusahaan media benar-benar bisa memenuhi standar perusahaan dan kompetensi wartawan yang sudah ditetapkan Dewan Pers.

Sementara itu, Fahrurrozi hadir menyampaikan materi tentang Memahami dan Membaca Keinginan Pengiklan, serta workshop Merancang Ide atau Proposal Program kepada Pengiklan. Menurutnya, media harus mampu menjelaskan posisi pasarnya kepada pengiklan secara komprehensif.

"Supaya pengiklan dapat memperoleh exposure yang tepat kepada segmen pasar media itu, ketika mengkomunikasikan produk melalui sebuah media," ujar Rozi kepada para peserta.

Toriq Hadad mengajak para peserta untuk semakin meyakini tentang upaya pengembangan bisnis baru dari pola digital yang dikembangkan penerbit media cetak belakangan ini. Menurut Toriq, peluang untuk memonetisasi produk digital sungguh terbuka lebar. Bahkan, katanya, memasuki ranah digital merupakan bagian dari nilai tambah yang dimiliki majalah TEMPO. "Tanpa nilai tambah, Tempo tidak berbeda dengan provider konten lain," terangnya sekaligus menutup acara workshop tersebut. (dea/nia/asw)

Sumber: www.spsindonesia.org





Keterangan Pers (Press Release) Dewan Pers

Dewan Pers Melarang Penggunaan Gedung Dewan Pers sebagai Tempat Alat Peraga dan Posko Kampanye Pemilihan Presiden

Dewan Pers sangat berkeberatan penggunaan Gedung Dewan Pers sebagai tempat alat peraga kampanye pemilihan presiden 2014, dan sebagai tempat bagi posko pemenangan kandidat pemilihan presiden. Tindakan itu dapat merusak citra dan fungsi Dewan Pers seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Pers dan jelas berlawanan dengan semangat Kode Etik Jurnalistik.

Seperti diketahui, telah terjadi aksi pemasangan spanduk dari salah satu pendukung pasangan calon presiden di bagian depan Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat pada hari Minggu, 25 Mei 2014. Spanduk itu dipasang tanpa izin dari Sekretariat Dewan Pers.

Spanduk tersebut dipasang oleh salah satu penyewa di Lantai 5 Gedung Dewan Pers. Mengetahui pemasangan yang tidak sesuai dengan prinsip independensi, para Anggota Dewan Pers segera meminta Sekretariat menurunkan spanduk. Pada Senin pagi sekitar pukul 8.00 WIB, spanduk itu telah diturunkan.

Dewan Pers, merupakan pemegang mandat misi penggunaan Gedung Dewan Pers. Sejak reformasi, Gedung Dewan Pers yang sebelumnya dikelola yayasan yang dibentuk Departemen Penerangan RI melalui Dewan Pers pada masa Orde Baru, kini beralih pengelolaannya di bawah administrasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI. Sekretariat Dewan Pers saat ini adalah bagian dari administrasi Kemenkominfo.

Dewan Pers dan Sekretariat Dewan Pers tengah menata ulang pemanfaatan Gedung Dewan Pers sesuai amanat Undang Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers. Namun, hingga saat ini masih tersisa beberapa ruangan di Gedung Dewan Pers yang dulu disewakan yayasan ke pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, cq. kegiatan pers.

Dewan Pers meminta kepada para penyewa Gedung Dewan Pers yang masih tersisa agar tak menyalahgunakan tempat dan izin penggunaan gedung untuk kegiatan yang dapat merusak fungsi Dewan Pers seperti yang ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999. Apalagi pemasangan alat peraga kampanye dan pendirian posko kampanye pemilu di gedung milik pemerintah adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Pemilu.

Apabila pihak penyewa Gedung Dewan Pers melakukan pelanggaran, Dewan Pers akan mempersilakan mereka untuk segera meninggalkan Gedung Dewan Pers.

Jakarta, 26 Mei 2014

Dewan Pers



Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL

Ketua
DEWANPERS

